



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

TAHUN 2024



**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi**

Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbudristek
Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845/e-mail: sekretariat@lsf.go.id

KATA PENGANTAR

TITIK UMI KURNIAWATI
(Sekretaris LSF)



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola Sekretariat LSF yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024. LSF pada Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini. Meskipun capaian indikator kinerja kegiatan telah berhasil seluruhnya, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.


Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2024.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2024.



Jakarta, 30 Januari 2025
Sekretaris LSF,

Titik Umi Kurniawati



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	Daftar Lampiran	vi
Kata Pengantar	ii	Daftar Tabel	vii
Daftar Isi	iii	Daftar Grafik	viii
Daftar Singkatan	iv	Daftar Gambar	ix
Daftar Istilah	v	Ikhtisar Eksekutif	x

1 BAB I. Pendahuluan

A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Isu dan Peran Strategis	6

8 BAB II. Perencanaan Kinerja

A. Visi, Misi, dan Tujuan	9
B. Rencana Jangka Menengah	10
C. Perjanjian Kinerja Awal	11
D. Perjanjian Kinerja Akhir	12
E. Program Prioritas	12


13 BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	30
C. Efisiensi Anggaran	31
D. Inovasi	32
E. Penghargaan	33
F. Collaborative dan Crosscutting Program	35


38 BAB IV. Penutup


41 Lampiran-Lampiran

DAFTAR SINGKATAN




BSM	: Budaya Sensor Mandiri
BUN	: Bendahara Umum Negara
Covid	: Coronavirus Disease
Ditjen	: Direktorat Jenderal
GNBSM	: Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
LSF	: Lembaga Sensor Film
PH	: Production House/Rumah Produksi
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
STLS	: Surat Tanda Lulus Sensor
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UU	: Undang-Undang





DAFTAR ISTILAH

Conform	:	Film yang diperbanyak/ <i>copy</i> , sehingga disensor ulang sesuai dengan permintaan pemilik film
Film	:	Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
Iklan Film	:	Bentuk publikasi dan promosi Film, termasuk di dalamnya poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya
Layar Lebar	:	layar di gedung bioskop untuk memproyeksikan film, ukuran lebarnya lebih besar daripada tingginya
Sensor Film	:	Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)	:	Surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan
Kegiatan perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial
Kriteria Penyensoran	:	Ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film
Pertunjukan Film	:	Pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media
Tenaga Sensor	:	Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran
Usaha perfilman	:	Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I


Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV

Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 – 2024


Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2024 Awal	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF 2024 Akhir	12
Tabel 3.1 Capaian IKK 1	14
Tabel 3.2 Rincian Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Penyensoran Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Capaian IKK 2	19
Tabel 3.4 Capaian IKK 3	25
Tabel 3.5 Penilaian SAKIP Sekretariat LSF 2024.....	26
Tabel 3.6 Capaian IKK 4	27
Tabel 3.7 Rincian Penghargaan LSF 2024	33






DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Rincian Penyensoran, Penggolongan Usia dan Asal Produksi Film dan Iklan Film Tahun 2024	15
Grafik 3.2 Capaian Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor Tahun 2020-2024	16
Grafik 3.3 Perbandingan Target RENSTRA, Target PK, dan Realisasi dari Tahun 2020-2024	21
Grafik 3.4 Capaian Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Tahun 2020-2024	21
Grafik 3.5 Capaian Nilai SAKIP Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	26
Grafik 3.6 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	29
Grafik 3.7 Target dan Capaian NKA Sekretariat LSF Tahun 2020-2024	30





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF	5
Gambar 3.1 Pembekalan Tenaga Sensor Periode 2020-2024	17
Gambar 3.2 Visitasi Stakeholder di Bali	18
Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi GNBSM di Daerah	20
Gambar 3.4 Pelaksanaan Talkshow LSF Tahun 2024	32
Gambar 3.5 Piagam Penghargaan OMBUDSMAN 2024	33
Gambar 3.6 Penghargaan ZI WBK dari Kemendikbudristek	35
Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi GNBSM Bersama UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat	35
Gambar 3.8 Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Film di Indonesia	37



IKHTISAR EKSEKUTIF



Capaian Kinerja

01

Jumlah film dan iklan film yang disensor



Target: 41.500 Layanan
Realisasi: 42.331 Layanan

102,002 %

02

Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri



Target: 10.000 Orang
Realisasi: 10.201 Orang

102,01 %

03

Predikat SAKIP Sekretariat LSF



Target: Nilai A (80,01)
Realisasi: Nilai A (88,75)

110,92 %

04

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat LSF



Target: 94,69
Realisasi: 97,15

102,60 %

Capaian Anggaran

Pagu 2024: Rp 49.017.230.000



Blokir Anggaran: Rp2.371.635.000

Pagu Aktif/Nonblokir: Rp46.645.595.000

Realisasi Anggaran: Rp45.827.121.690

SERAPAN ANGGARAN

98,25%



PERMASALAHAN UMUM




1. Masih kurangnya sosialisasi dan akses informasi dalam layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
2. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
3. Adanya insiden serangan Virus Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS).
4. Menjelang akhir Triwulan III, terdapat pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan,
5. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan
6. Adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



LANGKAH ANTISIPASI


1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman, khususnya di daerah, tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Kendala yang dialami di e-SiAS beralih ke manual. Stakeholder/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>,
3. Meningkatkan koordinasi terkait layanan penerimaan pembayaran Tarif Sensor Film,
4. Melakukan koordinasi internal secara rutin dalam penyesuaian perbendaharaan dan teknis kegiatan, dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.





BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Dasar Hukum**
- C. Tugas dan Fungsi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Isu dan Peran Strategis**



GAMBARAN UMUM

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris dan pada tanggal 2 September 2024 terdapat pergantian pejabat pada Sekretaris dan Kasubbag Tata Usaha

SEKRETARIS LSF



M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.
(Masa Jabatan: Mei 2019-Agustus 2024)

Titik Umi Kurniawati, S.Sos.
(Masa Jabatan: September 2024-Sekarang)


KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA



Abu Chanifah, S.H., M.M.
(Masa Jabatan: Mei 2019-Agustus 2024)

Ridwan Fahrudin, M.T.
(Masa Jabatan: September 2024-Sekarang)

Jumlah pegawai LSF saat ini sebanyak 103 pegawai, terdiri atas:



Saat ini berkantor di Gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor film;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;


12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2022 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
19. Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0869/K1/OT.00.01/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai *tugas*:

Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film

Sedangkan *fungsi* Sekretariat LSF adalah:




Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Sekretariat LSF, secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua LSF dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film Nomor 0869/K1/OT.00.01/2024, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu ditetapkan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Tim Kerja dibagi menjadi 4 (empat). Struktur Organisasi Sekretariat LSF saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Pendukung Sekretariat LSF



ISU DAN PERAN STRATEGIS

Pada tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat LSF, antara lain:

1. Rencana Pembaharuan Penggolongan Usia pada Film dan Iklan Film

Pengaturan jenis penggolongan usia yang ada di LSF merupakan amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan sudah saatnya ada penyesuaian. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun yang mengakibatkan perubahan pola pikir pada tiap tingkatan usia,
- Perbedaan penggolongan usia dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hal ini juga harus ditindaklanjuti segera karena terdapat film dan iklan film yang memiliki media tayang yang sama yakni televisi.

LSF	KPI
SU (Semua Umur): Film untuk penonton semua usia	SU (Semua Umur): sesuai untuk khalayak umum di atas usia 2 tahun
13+: Film untuk penonton berusia 13 tahun atau lebih	P (Prasekolah): sesuai untuk anak-anak pra-sekolah dari usia 2 sampai 6 tahun
17+: Film untuk penonton berusia 17 tahun atau lebih	A (Anak): sesuai untuk anak-anak dari usia 7 sampai 12 tahun
21+: Film untuk penonton berusia 21 tahun atau lebih	R (Remaja): sesuai untuk remaja dari usia 13 sampai 17 tahun
	BO (Bimbingan Orang Tua): sesuai untuk anak-anak atau remaja dengan bimbingan orang tua

2. Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Sensor Film

Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta Tenaga Sensor. Namun demikian, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat pula pengaturan yang problematik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Ketimpangan antara masih relatif minimnya jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sensor. Dimana penetapan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas pada Jabatan Tenaga Sensor Film disahkan pada 23 Mei 2023 dan belum terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penyensoran.


Peran Strategis LSF adalah:

1. LSF sebagai Lembaga Pengklasifikasi Film

Sebagai peneliti, penilai, dan penentu kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum, LSF memiliki kriteria penyensoran dengan prinsip prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Serta memberikan edukasi mengenai penyensoran kepada pemangku kepentingan perfilman.


2. LSF sebagai Pendorong Literasi Digital

LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film. Dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang telah dicanangkan pada tahun 2021, LSF lebih gencar dalam upayanya memberikan literasi Tontonan kepada masyarakat.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi, Misi, dan Tujuan**
- B. Rencana Jangka Menengah**
- C. Perjanjian Kinerja Awal**
- D. Perjanjian Kinerja Akhir**
- E. Program Prioritas**



Sekretariat LSF merupakan Satuan Kerja (Satker) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai salah satu satker di bawah salah satu unit utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Sekretariat LSF juga mendukung Visi dan Misi Kemendikbudristek yang dikembangkan berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni:

VISI

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

MISI


Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

TUJUAN

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya
4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Tujuan strategis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan**”. Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Sekretariat LSF sebagai satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Kebudayaan merumuskan sasaran strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kegiatan
SK 1	Meningkatnya Jumlah Film yang Disensor
SK 2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Budaya Sensor Mandiri
SK 3	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020 – 2024 Revisi ke-1 (Restrukturisasi Organisasi), Sekretariat LSF merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

SK 1. MENINGKATNYA JUMLAH FILM YANG DISENSOR

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator					
IKK 1.1 Film dan Iklan Film yang Disensor	38.500 Judul	39.500 Judul	40.500 Layanan	41.000 Layanan	41.500 Layanan

SK 2. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT BUDAYA SENSOR MANDIRI

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator					
IKK 2.1 Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	2.000 Orang	2.000 Orang	3.450 Orang	4.000 Orang	5.000 Orang

SK 3. MENINGKATNYA TATA KELOLA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Tahun \ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.1 Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	BB	BB	BB	A	A
IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	90	91	92	93	94

PERJANJIAN KINERJA AWAL

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat LSF merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 Awal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	41.500 Layanan
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	5.000 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat A
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai 94,67

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (awal) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp24.471.593.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp24.545.637.000
TOTAL ANGGARAN	Rp49.017.230.000

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

Pada akhir tahun 2024, Sekretariat LSF melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan perubahan target sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2024 Akhir

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	41.500 Layanan
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	10.000 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat A
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai 94,67


Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (akhir) tersebut, Sekretariat LSF mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp24.471.593.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp24.545.637.000
TOTAL ANGGARAN	Rp49.017.230.000

PROGRAM PRIORITAS


Berikut adalah program Prioritas Nasional pada Sekretariat LSF Tahun 2024 yang dibagi atas beberapa Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

Rincian Output	Target	Alokasi Anggaran
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	10.000 Orang	Rp15.915.593.000
Film dan Iklan Film yang Disensor	41.000 Layanan	Rp5.156.000.000



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Efisiensi Anggaran**
- D. Inovasi**
- E. Penghargaan**
- F. Collaborative dan
Crosscutting Program**



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretariat LSF berusaha maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek yaitu: **1) Meningkatnya jumlah film yang disensor, 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film.** Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Tabel 3.1
 Capaian IKK 1

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	41.500	Layanan	42.331	102,002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).




Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan Film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar, dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (*Live*) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Tahun 2020, LSF telah mewajibkan para pemilik film untuk melakukan pendaftaran sensor melalui aplikasi online LSF bernama e-SiAS (Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik). Hal ini lebih memudahkan dalam memantau dan memastikan proses penyensoran film dan iklan filmnya. Dengan batas maksimal 3 (tiga) hari kerja akan ada keputusan dari LSF.

Berikut adalah rincian penyensoran film dan iklan selama tahun 2024:

Grafik 3.1
 Rincian Penyensoran, Penggolongan Usia, dan Asal Produksi Film dan Iklan Film Tahun 2024



Pada Tahun 2024, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 41.500 Layanan dan telah terealisasi sebanyak 42.331 Layanan, dengan persentase capaian sebesar 102,002%. Hal ini menandakan **telah mencapai target**.

Grafik 3.2
Capaian Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan jumlah film dan iklan film yang disensor (ada kenaikan 833 layanan).

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2024,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,
3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Sosialisasi penggunaan e-SiAS kepada Stakeholder Perfilman. Tahun ini dilaksanakan di Kupang-Nusa Tenggara Timur, Cirebon-Jawa Barat, dan Medan-Sumatera Utara,
5. Pemantauan film dan iklan film. Dimana hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat dan apakah seluruh tayangan yang ada di layar lebar/bioskop, televisi, dan jaringan teknologi informatika telah melalui proses penyensoran dan memiliki STLS atau tidak,
6. Literasi dan edukasi terkait sensor film ke Perguruan tinggi yang memiliki program studi perfilman, penyiaran, dan komunikasi. Tahun ini telah dilaksanakan di:

Tabel 3.2
 Rincian Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Penyensoran
 Tahun 2024

No.	Lokasi	Kolaborator	Tanggal Kegiatan
1.	Pangkalpinang, Bangka Belitung	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pangkalpinang	15 Mei 2024
2.	Riau	Universitas Muhammadiyah Riau	21 Mei 2024
3.	Serang, Banten	UIN Sultan Maulana Hasanuddin	20 Juni 2024
4.	Ambon, Maluku	Universitas Pattimura	23 Juli 2024
5.	Gorontalo	SMKN 1 Gorontalo	1 Agustus 2024
6.	Kupang, NTT	SMKN 2 Kupang	15 Agustus 2024
7.	Tanjung Pinang, Kepri	SMKN 1 Tanjung Pinang	21 Agustus 2024
8.	Jambi	Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. V	2 Oktober 2024
9.	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	KPID Provinsi Kalimantan Selatan	3 Oktober 2024
10.	Jember, Jawa Timur	Universitas Negeri Jember	20 November 2024


7. Koordinasi dalam rangka penegakkan kepatuhan sensor yang telah dilaksanakan di Semarang, Bali, dan Ambon dengan sasaran Bioskop, TV Lokal, dan KPID, dan



Gambar 3.1
 Pembekalan Tenaga Sensor Periode 2024-2028

8. Peningkatan kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam bidang penyensoran.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF secara <i>Online</i>,2. Masih minimnya Platform di jaringan teknologi Informatika/<i>Over the Top</i> (OTT) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF,3. Terdapat blokir AA karena kebijakan presiden dalam hal efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp1.836.776.000 | <ol style="list-style-type: none">1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal3. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah,4. Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/<i>Over the Top</i> (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film,5. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF, dan6. Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang ada. |
|--|---|

Gambar 3.2

Visitasi Stakeholder di Bali yaitu: Bali TV, **KPID Bali**, dan XXI Living World Denpasar



2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri

Tabel 3.3
 Capaian IKK 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
		Kinerja	%
IKK 2 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	10.000 Orang	10.201	102,01

SENSOR MANDIRI adalah upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) adalah gerakan literasi film yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik

Indonesia, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan menonton film sesuai klasifikasi usia, sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif penggolongan usia, pedoman dan kriteria sensor.

Penggolongan Usia Penonton yang ditetapkan LSF adalah sebagai berikut:



SU Semua Umur

Judul tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak.



17+ 17 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk usia 17 tahun ke atas, dimana hal-hal sensitive disajikan secara proporsional dan edukatif.



13+ 13 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk anak-anak yang beranjak remaja.



21+ 21 Tahun ke atas

Judul, tema, gambar, adegan, suara, teks terjemahan yang cocok untuk orang dewasa, dimana hal-hal sensitive disajikan secara tidak berlebihan. Penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

Sosialisasi GNBSM bertujuan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri yakni bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Program GNBSM tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, yaitu:



Dengan sasaran masyarakat:


- Siswa/Mahasiswa,
- Guru/Dosen,
- Perangkat Desa dan warga, dan
- Komunitas/Organisasi Masyarakat



Gambar 3.3
Kegiatan Sosialisasi GNBSM di Daerah

Grafik 3.3

Perbandingan Target RENSTRA, Target PK, dan Realisasi dari tahun 2020 - 2024




Catatan penjelasan perubahan Target Tahun 2024

Target RENSTRA 5.000 Orang => berubah menjadi 10.000 orang dikarenakan penyesuaian dalam dokumen Anggaran di KRISNA (Milik BAPPENAS) dan SAKTI (Milik Kementerian Keuangan)

Pada tahun 2024, **Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 10.000 orang dan telah terealisasi sebanyak 10.201 orang dengan persentase capaian sebesar 102,01%. Hal ini menandakan **telah mencapai target.**

Grafik 3.4

Capaian Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2024, maka terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) telah selesai baik daring maupun luring, baik mandiri maupun yang berkolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/ perguruan tinggi. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi BSM dengan Kolaborasi sebanyak 5 (lima) lokasi
 - b. Sosialisasi BSM via luring sebanyak 40 (empat puluh) lokasi
2. Sosialisasi berkelanjutan Desa Sensor Mandiri di 6 (enam) lokasi, antara lain:
 - a. Desa Tigaherang, Kab. Ciamis, Jawa Barat
 - b. Desa Candirejo, Kab. Klaten, Jawa Tengah
 - c. Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur
 - d. Desa Glanggang, Kab. Malang, Jawa Timur
 - e. Desa Karang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
 - f. Desa Ambarketawang, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
 - g. Desa Pupuan, Kab. Gianyar, Bali
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, diantaranya:
 - a. Publikasi di website (*www.lsf.go.id*)
 - b. Publikasi di media sosial (*Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok*)
 - c. Majalah Sensor Film 4 (empat) edisi
 - d. Talkshow 18 kali di berbagai media dan wilayah di Indonesia
 - e. Pameran yang diadakan di ajang Festival Internasional di Yogyakarta.

Berikut Rincian Kegiatan dalam Program GNBSM dengan total keseluruhann 10.201 Orang:

RINCIAN Kolaborasi Sosialisasi GNBSM

KOLABORASI		Tanggal	Jumlah Peserta
1	SMP Al Fajar Bekasi	12-Nov	300
2	XXI Plaza Senayan	18-Nov	200
3	CGV Grand Indonesia	19-Nov	200
4	SDN Depok Baru 2	21-Nov	300
5	Cinepolis SPARK Jakarta	28-Nov	200

Total 1.200 Orang

RINCIAN Program Lanjutan Desa Sensor Mandiri

1	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Timur. (Desa Glanggang, Kab. Malang)	26-Mar
2	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Barat. (Desa Tigaherang, Kab. Ciamis)	15 Mei
3	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Tengah. (Desa Karang, Kab. Karanganyar)	25-Jun
4	Desa Sensor Mandiri di Prov. D.I. Yogyakarta. (Desa Ambarketawang, Kab. Sleman)	16 Juli
5	Desa Sensor Mandiri di Prov. Jawa Timur. (Kel. Winongo, Kota Madiun)	22 Ags
6	Desa Sensor Mandir di Prov. Jawa Tengah (Desa Candirejo, Kab. Klaten)	8 Okt
7	Desa Sensor Mandiri di Provinsi Bali (Desa Pupuan, Kab. Gianyar)	9 Okt

Total 700 Orang


Sekretariat Lembaga Sensor Film

RINCIAN Sosialisasi GNBSM di Daerah

Total 8.301 Orang

Luring BSM		Tanggal	Jumlah Peserta	Luring BSM		Tanggal	Jumlah Peserta
1	<u>Lubuk Basung, Sumatera Barat</u>	24-Apr	100	21	<u>Pangkal Pinang, Babel</u>	2 Okt	100
2	<u>Surabaya, Jawa Timur</u>	30-Apr	100	22	<u>Palu, Sulawesi Tengah</u>	7 Okt	100
3	<u>Purworejo, Jawa Tengah</u>	7 Mei	110	23	<u>Makassar, Sulawesi Selatan</u>	9 Okt	100
4	<u>Jember, Jawa Timur</u>	7 Mei	100	24	<u>Papua Barat</u>	15 Okt	100
5	<u>Bengkulu, Bengkulu</u>	27 Mei	100	25	<u>Jambi</u>	15 Okt	100
6	<u>Samarinda, Kalimantan Timur</u>	28 Mei	100	26	<u>Papua</u>	16 Okt	100
7	<u>Manado, Sulawesi Utara</u>	5 Juni	100	27	<u>Gorontalo</u>	21 Okt	100
8	<u>Batam, Kepri</u>	11 Juni	100	28	<u>Maluku Utara</u>	21 Okt	100
9	<u>Polman, Sulbar</u>	13-Jun	100	29	<u>Kalimantan Barat</u>	22 Okt	100
10	<u>Kep.Nias, Sumut</u>	21-Jun	100	30	<u>Sumatera Barat/UIN</u>	24 Okt	2.000
11	<u>Semarang, Jateng</u>	9 Juli	100	31	<u>Sumatera Barat/SMK</u>	24 Okt	800
12	<u>Palembang, Sumsel</u>	11 Juli	100	32	<u>Lampung</u>	29 Okt	100
13	<u>Banjarmasin, Kalsel</u>	18 Juli	100	33	<u>NTT</u>	29 Okt	200
14	<u>Mataram, NTB</u>	30 Juli	100	34	<u>Ambon, Maluku</u>	29 Okt	100
15	<u>Jakarta, DKI Jakarta</u>	7 Ags	100	35	<u>Sulawesi Tenggara</u>	30 Okt	100
16	<u>Purwakarta, Jawa Barat</u>	13 Ags	100	36	<u>Bandung, Jawa Barat</u>	01-Nov	100
17	<u>Sleman, D.I. Yogyakarta</u>	20 Ags	100	37	<u>Palangka Raya, Kalimantan Tengah</u>	06-Nov	100
18	<u>Kep. Bengkalis, Riau</u>	25 Ags	100	38	<u>Badung, Bali</u>	07-Nov	100
19	<u>Serang, Banten</u>	25 Ags	100	39	<u>Tarakan, Kalimantan Utara</u>	12-Nov	100
20	<u>Jakarta, UHAMKA</u>	09-Sep	1.671	40	<u>Cirebon, Jawa Barat</u>	7 Des	120

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah;
2. Terdapat blokir AA karena kebijakan presiden dalam hal efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp79.170.000
3. Adanya pergantian struktur ke-Anggotaan LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,
2. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan

3. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.4
 Capaian IKK 3

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A (80,01)	Predikat	A (88,75)	110,92

Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:


SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.5
 Penilaian SAKIP Sekretariat LSF 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		A	88.75

Pada tahun 2024, **Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat A dan telah terealisasi predikat A (Nilai 88,75) dengan persentase capaian sebesar 100%. Sekretariat LSF mengalami kenaikan nilai dan Predikat dan **telah mencapai target**. Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/Subkoordinator.

Grafik 3.5
 Capaian Nilai SAKIP Sekretariat LSF
 Tahun 2020 - 2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan nilai dan predikat SAKIP Sekretariat LSF. Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
2. Evaluasi berkala atas rencana dan capaian kerja serta data dukung pelaksanaan SAKIP.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 masih ada yang kurang sesuai

Segera melakukan pemenuhan dokumen yang belum lengkap serta berkoordinasi dengan seluruh tim dalam hal pemenuhan dokumen yang ditetapkan sebagai syarat penilaian.

4. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel 3.6
 Capaian IKK 4

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94,69	Nilai	97,15	102,60

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.


Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film ditargetkan nilai 94,69 dan telah terealisasi nilai 97,15 dengan persentase capaian sebesar 102,60%.

NKA terdiri dari 50% EKA + 50% IKPA


EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA LSF Tahun 2024 sebesar 100.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran




IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Nilai IKPA LSF Tahun 2024 sebesar 94,3.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran




Grafik 3.6
 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat LSF
 Tahun 2020 - 2024



Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, maka terdapat kenaikan pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film, yakni 2,12 poin.


Grafik 3.7
Target dan Capaian NKA Sekretariat LSF
Tahun 2020 - 2024



Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses perencanaan, anggaran, dan laporan yang sesuai,
2. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
3. Peningkatan kompetensi pegawai pada bagian pelaksana perencanaan, keuangan, dan teknis.

Adapun **hambatan/kendala yang dihadapi** dan **langkah antisipasi/solusi** yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2024 sebesar Rp49.017.230.000, namun terdapat Blokir Anggaran (*Automatic Adjustment* biasa dikenal dengan Blokir AA). Blokir

anggaran AA adalah kebijakan pemblokiran anggaran sementara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat kebijakan efisiensi perjalanan dinas pada tahun 2024 ini.

Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp45.827.121.690 dengan persentase daya serap sebesar 98,25%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

<p>IKK 1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor sebanyak 42.331 Layanan Pagu : Rp8.556.000.000 Blokir AA: Rp1.836.776.000 Realisasi: Rp6.531.409.434 (97,20%)</p>		<p>IKK 2. Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri sebanyak 10.201 Orang Pagu : Rp15.915.593.000 Blokir AA : Rp79.170.000 Realisasi : Rp9.609.832.517,00 (97,66%)</p>
<p>IKK 3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah A Pagu : Rp23.388.567.000 Blokir AA: Rp412.069.000 Realisasi: Rp22.754.647.178 (99,03%)</p>		<p>IKK 4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah 97,17 Pagu : Rp1.157.070.000 Blokir AA : Rp43.620.000 Realisasi : Rp1.075.256.900 (96,57%)</p>

C. EFISIENSI ANGGARAN

1. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment* atau *refocusing*)

Pada tahun 2024 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp 1.923.713.000,00**

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

Blokir AA sebesar Rp1.915.946.000,00

Efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar Rp7.767.000,00

2. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

- a. Pencapaian target dalam Pelaksanaan Program GNBSM, yang awalnya direncanakan dalam bentuk daring/webinar, beralih ke Kolaborasi GNBSM. Hal ini dikarenakan minat masyarakat dalam mengikuti Webinar sudah menurun,
- b. Memaksimalkan penanganan masalah PDN yang diretas oleh Ransomware, sehingga meminimalisir masalah yang ada di e-SiAS,
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi LSF Tahun 2024 yang dapat melibatkan banyak pihak, baik stakeholder perfilman, perguruan tinggi, dan Lembaga Sensor yang ada

- di Thailand. Diharapkan dalam pertemuan akbar ini juga lebih memperluas pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menyensor dan pentingnya GNBSM,
- d. Memaksimalkan Layanan kepada Stakeholder Perfilman dan dibuktikan dengan penilaian OMBUDSMAN dan ZI-WBK di LSF,
 - e. Memperluas informasi kepada masyarakat dalam bentuk talkshow di media televisi, radio, maupun online *streaming*. Dimana awalnya ditargetkan 12 kegiatan, menjadi 18 kegiatan.



Gambar 3.4

Pelaksanaan Talkshow LSF Tahun 2024

- f. Pembelian barang dalam hal pendukungn penysoran dan aktivitas kegiatan LSF, seperti: televisi, *headphone*, lensa kamera, AC, dan lampu sinar/*podcast*.

D. INOVASI

LSF melakukan inovasi dalam hal meningkatkan pelayanan pada Stakeholder Perfilman yang akan melakukan proses sensor dan masyarakat yang ingin lebih tahu tentang LSF, yakni dengan peningkatan layanan pada sarana dan prasarana, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Working Space
 Tamu/Stakholder



Ruang Laktasi



Ruang Tunggu Tamu



Cinema Room
 (Kapasitas 50 orang)



Studio Ruang Resensor



Area Merokok



Coffee Table untuk Stakeholder/Tamu

E. PENGHARGAAN

Tabel 3.7
 Rincian Penghargaan LSF 2024

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	OMBUDSMAN	14 November 2024	Lembaga Sensor Film

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	10 Desember 2024	Sekretariat Lembaga Sensor Film

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penilaian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.



Gambar 3.5
 Piagam Penghargaan OMBUDSMAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah ditetapkan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk dalam salah satu dari 37 satker yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada tahun 2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Gambar 3.6
Penghargaan ZI WBK dari Kemendikbudristek

F. COLLABORATIVE DAN CROSSCUTTING PROGRAM

1. PROGRAM GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI


Bahwa LSF memiliki tugas dalam memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat. LSF telah memiliki Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan berkat kerja sama yang telah dibina dalam bentuk MoU maupun NonMoU, penyebaran Program GNBSM berjalan dengan masif.

Seperti contoh yang telah dilakukan bersana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada tanggal 24 Oktober 2024. Penyelenggaraan Sosialisasi GNBSM berjalan dengan jumlah peserta lebih dari 1.000 orang yang tersebar dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Wilayah Batusangkar, Sumatera Barat.



Gambar 3.7
Kegiatan Sosialisasi GNBSM Bersama UIN Mahmud Yunus Batusangkar,
Sumatera Barat

Nota Kesepakatan/MoU telah terlaksana dari Tahun 2021 (Dokumen perjanjian akan dikaji dan diperbaharui lagi tahun 2025)



Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-03-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rommy Fibri Hardiyanto : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 beralamat dan berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Negara Independen Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Regulasi dan kebijakan tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (2) Advokasi, pemantauan dan sosialisasi tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (3) Penelitian dan pertukaran informasi terkait perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (4) Pengabdian masyarakat di daerah pelaksanaan program desa sensor mandiri;
- (5) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (6) Penempatan magang bagi mahasiswa;
- (7) Kuliah umum, seminar, workshop, webinar dan pelatihan sejenis lainnya;


2. PENELITIAN TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GOLONGAN USIA FILM DI INDONESIA

Bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, LSF melaksanakan penelitian yang merupakan implementasi strategis dari tugas pertama Subkom Litbang LSF. Penelitian kolaboratif antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara ini dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi LSF berdasarkan kajian ilmiah sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film dan iklan film di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan *mixed-method*, penelitian mengintegrasikan survei kuantitatif dengan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait sistem klasifikasi usia film dan iklan film. Penelitian yang dilakukan oleh LSF dengan melibatkan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk tetap menjaga independensi dan kredibilitas atas hasil yang nanti akan dikeluarkan dan dapat menjadi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Proses Penyensoran.




Gambar 3.8
Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Penggolongan Usia Film di Indonesia


Nota Kesepakatan/MoU telah terlaksana dari Tahun 2021 (Dokumen perjanjian akan dikaji dan diperbaharui lagi tahun 2025)



BAB IV. PENUTUP



Selama Tahun 2024, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



PERMASALAHAN UMUM



1. Masih kurangnya sosialisasi dan akses informasi dalam layanan pendaftaran sensor film dan iklan film bagi TV/PH di daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
2. Pengiriman materi dan pembayaran tarif sensor belum bisa 100% online,
3. Adanya insiden serangan Virus Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS).
4. Menjelang akhir Triwulan III, terdapat pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan,
5. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan
6. Adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



LANGKAH ANTISIPASI

1. Meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada Stakeholder Perfilman, khususnya di daerah, tentang tata cara pendaftaran sensor film dan iklan film,
2. Kendala yang dialami di e-SiAS beralih ke manual. Stakeholder/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>,
3. Meningkatkan koordinasi terkait layanan penerimaan pembayaran Tarif Sensor Film,
4. Melakukan koordinasi internal secara rutin dalam penyesuaian perbendaharaan dan teknis kegiatan, dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi)

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Triwulan I

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Triwulan II

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulan III

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV

Lampiran 8. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024

Lampiran 9. Definisi Operasional Indikator Kinerja



**Pernyataan Telah Direviu
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ridwan Fahrudin', with a horizontal line extending to the right.

Ridwan Fahrudin, M.T.

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input type="checkbox"/>



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Lembaga Sensor Film
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Sanggupri
Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Sekretaris Lembaga Sensor Film,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hilmar Farid
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
M. Sanggupri
NIP 197005021995121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500
[2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000
[3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A
[3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 24.545.637.000,-
2.	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 24.471.593.000,-
Total Anggaran			Rp. 49.017.230.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Lembaga Sensor Film
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Titik Umi Kurniawati
Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 4 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Lembaga Sensor Film
Titik Umi Kurniawati



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	41500
[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	10000
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	A
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	94.69

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp 24.545.637.000
2	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp 24.471.593.000
Total Anggaran			Rp 49.017.230.000

Jakarta, 4 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Kebudayaan
 Hilmar Farid


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Lembaga Sensor Film
 Titik Umi Kurniawati



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Rencana Aksi
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2024**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	10375	20750	31125	41500
2.	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000	Orang	100	1300	2100	5000
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-	-	A
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0	0	94.69

Rencana Aksi Rincian Output

No	Rincian Output	Volume	Satuan	Target Rencana Aksi												Anggaran
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	[DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	3	NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Rp. 1.000.000.000



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2.	[DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	51	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	Rp. 2.400.000.000
3.	[DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	10000	orang	0	0	100	200	600	400	200	200	400	900	2000	5000	Rp. 15.915.593.000
4.	[DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	41000	layanan	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3416	3424	Rp. 5.156.000.000
5.	[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	1	Layanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 1.157.070.000
6.	[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 21.738.567.000
7.	[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	17	Unit	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 350.000.000
8.	[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Rp. 1.300.000.000
Note : Sumber Data Referensi Dipa 0												Total Jumlah Pagu			Rp 49.017.230.000	

Jakarta, 23 April 2024

Sekretaris Lembaga Sensor Film,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : M. Sanggupri NIP 197005021995121001</p>
--	--



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Laporan Kinerja Triwulan 1 Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	10375	10904
2.	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000	Orang	100	100
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1. [SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor] IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

Progress / Kegiatan :

Capaian Bulan Januari = 3.387, Februari = 3.402, Maret = 4.115 (26,27% dari target RENSTRA 2024).

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun,
2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor rutin dilakukan,
3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun,
4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.

Kendala / Permasalahan :

1. Adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS,
2. Sistem pemantauan yang masih belum bisa maksimal karena belum ada sistem rekam seperti SNAPSTREAM,
3. LSF mendapatkan blokir AA sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibukan di Triwulan ke-III.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan identifikasi atas permasalahan yang terjadi dan segera berkoordinasi dengan Pihak Pengembang dan Pusdatin Kemendikbudristek untuk mengatasi permasalahan dan mengantisipasi permasalahan yang serupa kedepannya, Dalam waktu dekat akan dilakukan uji kerentanan e-SiAS oleh Tim SAKI (Sistem Aplikasi dan Keamanan Informasi) Pusdatin,
2. Sementara mengoptimalkan penggunaan jaringan teknologi informatika berbayar/streaming, akan diupayakan perbaikan SNAPSTREAM/ Penggantinya
3. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. [SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film] IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

Progress / Kegiatan :

Capaian Bulan Januari = 0, Februari = 0, Maret = 100 orang (2% dari target RENSTRA 2024).

1. Penjadwalan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan mempertimbangkan kesiapan bahan materi yang akan disampaikan kepada sasaran peserta,
2. Kegiatan akan berjalan rutin setelah hari Raya Idul Fitri,
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun

Kendala / Permasalahan :

1. Bahan materi sosialisasi yang belum selesai,
2. LSF mendapatkan blokir AA sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibukan di Triwulan ke-III.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mendesak pihak penyusun untuk segera menyelesaikan bahan sosialisasi LSF,
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Progress / Kegiatan :

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Kendala / Permasalahan :

Pemenuhan dokumen SAKIP yang masih dalam proses perbaikan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait dalam pemenuhan dokumen SAKIP.

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film**Progress / Kegiatan :**

1. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN
2. Koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu

Kendala / Permasalahan :

1. Perubahan petugas PPSPM, PPK, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Tim Kerja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI,
2. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
3. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan dan pelaksanaan Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,
2. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
3. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[902745.DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	0	3	1.000.000.000	28.400.000	971.600.000
[902745.DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	0	51	2.400.000.000	506.140.500	1.893.859.500
[902745.DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	10.000	100	9.900	15.915.593.000	293.084.800	15.622.508.200
[902745.DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41.000	10.904	30.096	5.156.000.000	197.980.860	4.958.019.140
[902745.WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	1.157.070.000	131.024.700	1.026.045.300
[902745.WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	21.738.567.000	3.555.605.851	18.182.961.149
[902745.WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	1	16	615.500.000	49.950.000	565.550.000
[902745.WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	1.034.500.000	0	1.034.500.000
Total							

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Jakarta, 20 Mei 2024
Sekretaris Lembaga Sensor Film,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
M. Sanggupri
NIP 197005021995121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





**Laporan Kinerja Triwulan II
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan II Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan II

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41.500	Layanan	20.750	22.273
2.	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5.000	Orang	1.300	1.310
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan II

1. [SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor] IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

Progress/Kegiatan:

Capaian Bulan April = 3.515, Mei = 4.396, Juni = 3.458 (109,58% dari target Triwulan II). Realisasi Kinerja Triwulan II melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film,
2. Peningkatan jumlah materi “Film dan Iklan Film di Layar Lebar”,
3. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,
4. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran,
5. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.

Kendala/Permasalahan:

1. Layanan penyensoran dilakukan secara manual, karena adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS yang masuk ke server Pusat Data Nasional (PDN) yang pada pertengahan bulan Juni mengalami masalah adanya virus *Ransomware*. Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama.
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem.
3. LSF mendapatkan blokir AA sebesar Rp 1.613.705.000, sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibuka di Triwulan ke-III. Blokir AA ini berdampak 6 lokasi sosialisasi e-SiAS belum dapat dilaksanakan (dari target 9 lokasi yang ditetapkan).

Strategi/Tindak Lanjut:

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem link *form digital* (*Google Drive*) melalui link: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran
 - Pembayaran
 - Hasil Sensor
2. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS,
3. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

2. [SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film] IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

Progress / Kegiatan:

Capaian Bulan April = 200, Mei = 510, Juni = 500 orang (100,83% dari target Triwulan II). Realisasi Kinerja Triwulan II melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
 - Sosialisasi GNBSM Luring ke 10 daerah
 - Kegiatan lanjutan Desa Sensor Mandiri di 2 lokasi (Desa Tigaherang-Kab. Ciamis dan Desa Karang-Kab. Karanganyar)
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun
 - Majalah Sensor Film Edisi I dan II telah terbit
 - Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpunas

Kendala / Permasalahan:

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah.
2. LSF mendapatkan blokir AA sebesar Rp 6.123.365.000, sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibuka di Triwulan ke-III. Blokir AA ini berdampak 19 lokasi Sosialisasi GNBSM dan 3 kegiatan Webinar Nasional belum dapat dilaksanakan.

Strategi / Tindak Lanjut:

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan:

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024.
Dokumen SAKIP 2024 telah dikompilasi pada GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/1oK6_U3XjoDirQWCGJzm50LtY59uHa81n
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Kendala/Permasalahan:

Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan reuiu internal di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait evaluasi SAKIP 2023 dan pemenuhan dokumen SAKIP 2024.

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film**Progress/Kegiatan:**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update*/revisi Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan:

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut:

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan II

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[902745.DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	-	3	1.000.000.000	172.980.000	827.020.000
[902745.DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	-	51	2.400.000.000	854.667.800	1.545.332.200
[902745.DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	10.000	1.310	8.690	15.915.593.000	1.861.919.200	14.053.673.800
[902745.DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	41.000	22.273	18.727	5.156.000.000	786.323.794	4.369.676.206
[902745.WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	-	1	1.157.070.000	166.143.800	990.926.200
[902745.WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	21.738.567.000	8.871.290.890	12.867.276.110
[902745.WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	18	-1	615.500.000	372.950.000	242.550.000
[902745.WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	1.034.500.000	597.868.200	436.631.800

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Jakarta, 25 Juli 2024
 Sekretaris Lembaga Sensor Film,

 M. Sanggupri
 NIP 197005021995121001



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor				
[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	31125	32647
[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film				
[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000	Orang	2100	4081
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor

[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor

Progress/Kegiatan

Capaian Bulan Juli = 3.458, Agustus = 3.458, dan September = 3.458 (104,89% dari target Triwulan III). Realisasi Kinerja Triwulan III melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film;
2. Peningkatan jumlah materi "Film dan Iklan Film di Layar Lebar";
3. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran; dan
5. Proses revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 dan Bisnis LSF masih berlangsung.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Adanya insiden serangan Virus *Ransomware* pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS). Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama;
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem;
3. LSF mendapatkan blokir AA sebesar Rp 1.613.705.000, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Blokir AA ini berdampak 6 lokasi sosialisasi e-SiAS tidak dapat dilaksanakan (dari target 9 lokasi yang ditetapkan);
4. Adanya pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran Akun
 - Pendaftaran Penyensoran Film
 - Pembayaran
 - Proses Sensor
 - Hasil Sensor;

Langkah strategis selanjutnya adalah:

- a. Melakukan normalisasi data dari hasil Google Formulir ke Sistem e-SiAS yang *live*/sedang digunakan.
 - b. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek;
 3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan.

[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film [IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

Progress/Kegiatan

Capaian Bulan Juli = 500, Agustus = 600, September = 1.671 orang (194,33% dari target Triwulan III). Realisasi Kinerja Triwulan III melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung;;

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,;
 - Sosialisasi GNBSM Luring ke 10 daerah;
 - Kegiatan lanjutan Desa Sensor Mandiri di 2 lokasi (Desa Ambarketawang-Kab. Sleman dan Kelurahan Winongo-Kota Madiun);
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun;
 - Majalah Sensor Film Edisi I dan II telah terbit;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpunas

Kendala/Permasalahan

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah;
2. Sebelumnya terdapat blokir AA sebesar Rp 6.123.365.000, dan dibuka di akhir September 2024. Hal ini membuat LSF harus segera melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan di waktu yang cukup singkat hingga akhir tahun 2024;
3. Adanya pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,;
2. Segera melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi,;
3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan

[SK 3] Meningkatkan tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan

Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024.

Dokumen SAKIP 2024 telah dikompilasi pada
GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/1oK6_U3XjoDirQWCGJzm50LtY59uHa81n

Kendala/Permasalahan

Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan reviu internal di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait pemenuhan dokumen SAKIP 2024.

[SK 3] Meningkatkan tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update/revisi* Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	1	2	Rp1.000.000.000	Rp384.433.650	Rp615.566.350
[DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	Rp2.400.000.000	Rp1.936.302.450	Rp463.697.550
[DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	10000	4081	5919	Rp15.915.593.000	Rp8.275.299.650	Rp7.640.293.350
[DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41000	33034	7966	Rp5.156.000.000	Rp2.113.162.034	Rp3.042.837.966
[WA.5180.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp1.147.070.000	Rp512.077.300	Rp634.992.700
[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp21.738.567.000	Rp16.400.394.945	Rp5.338.172.055
[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	18	0	Rp588.000.000	Rp533.023.000	Rp54.977.000
[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.062.000.000	Rp992.778.450	Rp69.221.550
Total Anggaran					Rp49.017.230.000	Rp31.147.471.479	Rp17.869.758.521

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

bersama.

2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Jakarta, 4 November 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Lembaga Sensor Film Titik Umi Kurniawati
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor				
[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	41500	42408
[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film				
[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	10000	Orang	5000	10201
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	A	A
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	94.69	78.38

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor

[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor

Progress/Kegiatan

Total Realisasi Kinerja Triwulan IV melebihi target yang ditetapkan (Update data masih menunggu sensor selesai di tanggal 31 Desember 2024, data yang disampaikan masih per 30 Desember 2024). Adapun kegiatan yang telah selesai dilaksanakan:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film;
2. Peningkatan jumlah materi "Film dan Iklan Film di Layar Lebar";
3. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film telah selesai, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran; dan
5. Proses revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 dan Proses Bisnis LSF.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Adanya insiden serangan Virus *Ransomware* pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS). Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem;
2. LSF mendapatkan blokir AA sebesar Rp 1.836.776.000 (awalnya 1,6M namun bertambah karena ada kebijakan pembatasan Akun Perjalanan Dinas oleh Presiden), sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. *Kendala yang dialami di e-SiAS beralih ke manual. Stakeholder/Pemilik film* diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>
 - Pendaftaran Akun
 - Pendaftaran Penyensoran Film
 - Pembayaran
 - Proses Sensor
 - Hasil Sensor;

Langkah strategis selanjutnya adalah:

- a. Melakukan normalisasi data dari hasil Google Formulir ke Sistem e-SiAS yang *live/sedang* digunakan.
 - b. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SiAS
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA;
 3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan.

[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film
[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

Progress/Kegiatan

Realisasi Kinerja Triwulan IV melebihi target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang telah selesai dilaksanakan:

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,;
 - Sosialisasi GNBSM Luring ke 21 daerah
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun;
 - Majalah Sensor Film Edisi III dan IV telah terbit;
 - Panduan Film Semester II Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpunas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah;
2. Terdapat blokir AA karena kebijakan presiden dalam hal efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp79.170.000
3. Adanya pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,;
2. Segera melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi,;
3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan

Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024.

Dokumen SAKIP 2024 telah dikompilasi pada GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/1oK6_U3XjoDirQWCGJzm50LtY59uHa81n dan telah dilakukan pembahasan dan penilaian dengan Itjen Kemendikbudristek

Kendala/Permasalahan

Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 masih ada yang kurang sesuai.

Strategi/Tindak Lanjut

Segera melakukan pemenuhan dokumen yang belum ada

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Data masih per 30 Desember 2024. Belum masuk inputan Capaian Kinerja Bulan Desember 2024, karena proses penyensoran masih berlangsung.

Langkah yang telah dilakukan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,
2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update/revisi* Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

Kendala/Permasalahan

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	2	1	Rp1.000.000.000	Rp543.537.650	Rp456.462.350
[DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	Rp2.400.000.000	Rp2.371.170.850	Rp28.829.150
[DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	10000	10052	0	Rp15.915.593.000	Rp13.690.720.678	Rp2.224.872.322
[DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41000	39866	1134	Rp5.156.000.000	Rp3.118.285.334	Rp2.037.714.666
[WA.5180.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp1.147.070.000	Rp778.080.900	Rp368.989.100
[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp21.738.567.000	Rp19.486.795.225	Rp2.251.771.775
[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	18	0	Rp657.221.000	Rp533.023.000	Rp124.198.000
[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp992.779.000	Rp992.778.450	Rp550



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
Total Anggaran					Rp49.017.230.000	Rp41.514.392.087	Rp7.502.837.913

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama.
2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Jakarta, 31 Desember 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Lembaga Sensor Film</p> <p>Titik Umi Kurniawati</p>
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

RENSTRA Awal (2020 – 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana	
				Sasaran Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel																		
	IKSS 5.3					Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	indeks	81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21		
						Program Dukungan Manajemen													
						SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film						4,72	5,73	6,59	7,58	8,71		
						IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi	%	83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
							5173	Peningkatan Sensor Film										Lembaga Sensor Film	
							SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor											
							IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Film	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71
						SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional							4,29	8,22	9,45	10,87	13	
						IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	%	67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	
							5173	Peningkatan Sensor Film										Lembaga Sensor Film	
							SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri											
							IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	Orang	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50
	IKSS 5.4					Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49		
						Program Dukungan Manajemen													
						SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas												
						IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
							5173	Peningkatan Sensor Film										Lembaga Sensor Film	
							SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film											
							IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14
						IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35	
							5173	Peningkatan Sensor Film										Lembaga Sensor Film	
							SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film											
							IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35
TOTAL ANGGARAN												38,75	44,37	49,50	55,26	61,70			

Sekretariat Lembaga Sensor Film

Tabel RENSTRA Revisi (berlaku 2022 – 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Jutaan)					
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan																
	IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan				indeks		57,3	59	61	62,7						
		Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan															
		SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional														
		IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian			%		36	36	36	50						
		6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film														
		SK	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor														
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor			Layanan			40.500	41.000	41.500			3.055,23	4.582,84	6.874,26	
		SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film														
		IKK	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri			Orang			3.450	4.000	5.000			4.910,00	7.365,00	11.047,50	
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan																
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud				indeks											
		Program Dukungan Manajemen															
		SP	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas														
		IKP X.X.X	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek														
		5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 94			nilai			92	93	94			21.661,11	25.993,34	25.993,34	
		IKP X.X.X	Predikat SAKIP Kemendikbudristek														
		5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP minimal BB			Predikat			BB	A	A			1.221,28	1.404,47	1.404,47	
TOTAL ANGGARAN													30.847,62	39.345,64	45.319,56		

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

PROGRAM	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor
IKK	: Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor

Definisi	: Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, <i>stillphoto</i> , <i>slide</i> , <i>klise</i> , <i>thriller</i> , banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan film dan iklan film baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF. LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)
-----------------	--

Metode Penghitungan	:
----------------------------	---

$$A = B+C+D+E+F+G$$

Ket.:

A = Jumlah film dan iklan film yang disensor

B = Film dan Iklan Film yang Tayang untuk Layar Lebar/Bioskop

C = Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi

D = Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar

E = Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan

F = Iklan Film media luar ruang, misal: *videotron*

G = Film dan Iklan Film Bioskop yang disensor ulang untuk copy/duplikasi file

Satuan	: Layanan
---------------	-----------

Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
--------------------------	-----------------

Unit Pelaksana	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
-----------------------	---

Sumber Data	: Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)
--------------------	--

Polarisasi Indikator	: Maksimal
-----------------------------	------------

Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
---------------------------------	-----------

PROGRAM : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film
IKK : Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri

Definisi : Dalam Buku "**Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman**" yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

***Sensor Mandiri** adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.*

Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Metode Penghitungan : Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri.

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

PROGRAM : Dukungan Manajemen
SK : Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
IKK : Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal BB

Definisi : Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Metode Penghitungan : Berdasarkan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10% + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi SAKIP

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Pengumpulan Data

PROGRAM : **Dukungan Manajemen**
SK : **Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**
IKK : **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 90**

Definisi : Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Metode Penghitungan : Perhitungan Kinerja Anggaran =

50% EKA + 50% IKPA

EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)

Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Hitungan dari Aplikasi SPASIKITA, OMSPAN, dan SMART

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan



 www.lsf.go.id

 @Lembaga Sensor Film RI

 @lsf_ri

 @lsf_ri

 @lsf_ri